

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional deifinisi anak dalam Konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai hak anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child*¹ tahun 1989 aturan standar minimu perserikatan bangsa-bangsa mengenai pelaksanaan peradilan anak atau United Nasion Standart Minimum Rules for Administration of jusvenile justice (*“The Beijing Rules”*)² tahun 1985 dan deklarasi hak asasi manusia atau Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948.

Secara definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah³. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun⁴, Undang-undang no 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan⁵, sedangkan Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Anak

¹Resolusi PBB No. GA res 44/25, annex, 44 U.N GAOR Supp (No. 49) at 157 UN, Doc. A/44/49 (1989) entred intro force, sept 2 1990

²Resolusi PBB No, GA res 40/33 annex, 40., U.N GAOR Supp (No.53) at 207, U.N, DOC A/40/53/(1985)

³Lihat pasal 292,294,295 dan pasal 297 KUH Pidana lihat juga pasal 1 ayat 2 UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak lihat pasal KUH perdata, lihat juga pasal 1 aturan pemerintah No. 2 tahun 1998 tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah

⁴Lihat UU No.1 1974 tentang perkawinan, Pasal 47 ayat 2 dab pasal 50 ayat 1, kemudian lihat juga konvensi PBB tentang Hal-hak anak yang di ratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 januari 1990 dengan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990

⁵Pasal 1 angka 1 UU no 3 tahun 2002 tentang perlintunga anak

adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.⁶

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang dinyatakan apakah seseorang sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila tidak memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Teer Haar seseorang tokoh adat yang mengatakan hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur-unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.⁷

Mengenai status perkawinan sebagai batas kedewasaan juga terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mahadi mencantumkan status perkawinan sebagai suatu tanda kedewasaan tidaklah tepat, karena status perkawinan seseorang belum tentu menjadikan seseorang itu dewasa. Faktor penting yang menentukan seseorang menjadi dewasa apabila seseorang telah berdiri sendiri, bertindak dalam segala hal dan telah menjadi tuan rumah berdiri sendiri, bertindak dalam segala hal dan telah menjadi tuan rumah sendiri walaupun orang tersebut belum kawin⁸.

⁶Baca ketentuan paket 1 angka 1 UU No RI

⁷Mahadi tanpa tahun soal dewasa, Jakarta, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat hlm. 12-15.

⁸*Ibid*, hlm 15

Pendapat serupa juga di utarakan Soepomoe untuk menentukan sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak bisa berdiri sendiri atau disebut juga luat gawe.⁹

Beberapa keuntungan memberikan definisi seseorang dikatakan anak-anak dewasa dilihat dari umur dan aktivitas kamu kemampuan berfikirnya . di negara inggris pertanggung jawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila sudah berusia diatas 18 tahun.

Di negara Inggris definisi usia anak dari nol tahun sampai 18 tahun dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktivitas dan pola fikir anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*). Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional, dan intelektual termasuk kemampuan pada saat kedewasaan (*adulthood*)¹⁰. Di negara amerika serikat yaitu New York dan

⁹Supomo (1983) Hukum Adat .Jakarta : Pusaka, hlm 12

¹⁰*Bob Franklin, chapter 1 : the case for childrens rights a progress report bob franklin et al the handbook of childrens rights, comparative Policy and rouletge. Lomdon and newyork : 1995 , hlm 8: "three other factors underscore the complexcity of the nation al childreen and childhood. First the age boundary between childhood and adulthood is establised at different age in different spheres of activity. Inthe UK achild reaches the age of criminal responsibility at 10 but is not polytical atadult until 18.these boundaries, morcover, are constantly shifting. The age of political suffrafe was lowered from 21 to 18 in 1969. February 1994 the age of homosexual concent of was similary reduce in different country other boundaries and limit prevail.in some state ofm australia for example a childs as young as seven can be consider criminaly responsible and adult. This varriation of age limit across different societal histories and cultures means that the numerous boundaries demarcating childhood can regres into and arbirary and inconsisten relativism,the defintion of everyone under 18 years as a child or more acurateli as "a non adult" obscures the inherent diversity of childhood and attemps to establish a false uniformity of needs and rights for an evidently heterogenous group. The age range from zero to 18 embrace themost rapid and extensive periodeof an individual phisical emotional dan intelektual growth, in which they develop a wide range of skill and compencies and express a divergent range of needs. Sonsequently the periode between birth and adulthood with different needs, roghts and responsibilities being judge appropriate for the different age group, its seem absurd for example to suggest than a 17 years old might enjoy greater emphaty with a two years old wo are childreen. But childreen are not an homogenous group with uniform needs childreen in their ealy years and disable childreen, for example have particular needswith much be metand may confront particular diffulities in prosecuting their right clams.*

vermont seseorang yang masih belum mencapai umur 16 tahun masih dirujuk pengadilan anak¹¹.

Dinegara Skotlandia anak adalah seseorang berusia 7 tahun sampai 15 tahun sehingga seseorang diadili dalam peradilan anak. Di amerika selatan anak usia 8 tahun sampai 18 tahun dan di canda berumur dibawah 12 tahun¹².

Perbedaan pengertian anak pada setiap negara dikarenakan adanya perbedaan pengaruh sosial permbangan anak di setiapm negara aktivitas sosial dan budaya serta ekonomi di sebyah negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak

Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut sudah dewasa. Oleh karena itu penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidaklah tepat.¹³ Menurut ahli psikologi kematangan seseorang anak tidak dapat di tentukan dari usia karena ada anak yang berusia muda akan tetapi sudah matang dalam berfikir. Sebaliknya anak sudah dewasa akan tetapi fikiran nya masih seperti anak-anak. Pandangan ahli psikologi tersebut menjadi permasalahan dan pertanyaan besar bagi para ahli pidana dan psikologi dalam penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana.

¹¹*Petter C Kratgocski (1979) , Juvenile Delinquency.*New Jersey : Prentice- hall. Inc Englewood cliffs.hlm. 2

¹²*Nicholas M.C Bala dan rebecca jaremko bromwich chapter 1 introduction an internatioanal prespective on youth justice dalam buku nicholas M.C bala, et al (2002). Juvenile justice system an international comparison of problem and solutions.*Toronto: Educational Publishing Inc, hlm.4.

¹³M. Hoyles (1979) *Changing Chilhood, London : Writers and Readers. Ibid.,* hlm.9

Menurut Nicholas McBala¹⁴ dalam buku *juvenile justice system* mengatan anak yaitu periode di antara kelhiaran dan permulaan kedewasaan masa masa ini merpuakan masa perkembangan hidup juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan oranglain.

Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP). Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi wanita. Penyidik Anak, juga harus mempunyai pengetahuan seperti psi kologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi, juga harus menyintai anak dan berdedikasi, dapat menyilami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.

Penyidik, wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU SPPA). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang

¹⁴Nicholas M.C Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich Et. Al. *Loc.Cit.*, hlm.. 2. “*Childhood can be defined as the period between birth and beginning at adolensence, is the formative stage of life, but also stage of limited capacity, including to harm other*, Terjemahan penulis : anak dapat didefenisikan sebagai periode duiantara keharidan dan permulaan kedewasaan yang merupakan masa perkembangan hidup, juga merupakan sebuah masa dalam keterbatasana kemampuan termaksud keterbatasan untuk membahayakan orang lain”

mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu memeriksa tersangka, Penyidik tidak memakai pakaian seragam. Jadi melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak. Penyidikan, merupakan salah satu dari tindakan pemeriksaan pendahuluan menurut KUHAP.

Tahap ini tidak saja merupakan dasar bagi pemeriksaan di muka pengadilan, tetapi juga pencerminan tindakan Kepolisian (Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu) terhadap tersangka/ terdakwa, yang merupakan ukuran perlindungan HAM dan penegak hukum.

Ketentuan ini, mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, apabila dilakukan oleh penyidik sebagaimana mestinya. Namun apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Apabila penyidik melalaikan kewajiban memeriksa tersangka tidak dalam suasana kekeluargaan, maka seharusnya ada akibat hukumnya, baik terhadap pejabat yang memeriksa maupun hasil pemeriksaannya, hal ini tidak diatur dalam UU SPPA.

Penyidikan anak dengan suasana kekeluargaan, dapat dikatakan telah cukup difahami oleh para penyidik, tersangka tidak ditakut-takuti, diusahakan suasana yang menenangkan, atau membuat rasa aman, ditangani dengan sabar,

ramah, tidak menciptakan suasana yang menegangkan, dan para penyidik tidak memakai pakaian dinas. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan (Pasal 27 UU SPPA).

Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dipergunakan oleh Penyidik Anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa Anak perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh Peneliti Kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 65 UU SPPA menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Sebelum Anak dihadapkan ke persidangan, harus melalui beberapa proses pemeriksaan dari instansi yang terkait dalam proses tata Peradilan, dengan harapan untuk memperoleh hasil yang baik. Penelitian masyarakat terhadap anak perlu dilakukan, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif, baik bagi Anak maupun terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian masyarakat terhadap Anak, bertujuan agar hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian di atas saya tertarik untuk menuangkannya ke dalam bentuk penelitian dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembinaan anak pidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan?
2. Apa hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Bahasan dari hasil penelitian dapat diharapkan menambah khasanah keilmuan dan memberikan informasi serta menambah wawasan pemikiran bagi aparatur penegak hukum, akademisi maupun masyarakat tentang pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

b. Secara Praktis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan penyempurnaan perundang-undangan khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait tentang pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

1.5. Keaslian Penelitian

Bahwa penelusuran penelitian ini khususnya di lingkungan Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan tentang “Analisis Hukum Pembinaan Terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan”. Oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1 Kerangka Teori

1. Pengertian Teori Pembinaan

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam Buku Pembinaan Militer Departemen HANKAM disebutkan, bahwa pembinaan adalah:

“Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya”. (Musaneff,1991:11).

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia.

Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi” mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa :

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (change).
3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti. (Miftah,1997:16-17).

Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah :

“Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”.
(Musanef,1991:11).

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan

merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

2. Pengertian Teori Keadilan

Masalah keadilan bukan lah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan, teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak aristoteles sampai tua saat ini, disebut dengan teori keadilan yang dalam bahasa inggris disebut dengan theory of justice, sedangkan dalam bahasa belandanya disebut dengan tehorie van rechtvarigheid terdiri dari 2 kata, yaitu:

1. Teori
2. Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil bahasa inggris disebut “Justice” bahasa belanda disebut dengan “rechvaardig”. Adil diartikan dapat menerima secara objektif,¹⁵Keadilan dimaknakan sifat (pembuat perlakuan) yang adil¹⁶. Ada tiga pengertian adil yaitu :

- a. Tidak berat atau tidak melihat
- b. Berpihak pada kebenaran
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang

¹⁵Algra dkk, *Mula Hukum* (Jakarta: Binacipta 1983) hlm 7

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Indonesiana (Jakarta Balai Pustaka 1989) hlm 6-7

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill dan Notonegoro. Jhon Stuart Mill menyajikan pendapat tentang pengertian keadilan adalah:

“Nama bagi kelas-kelas aturan modal tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apapun yang satu esensinya yaitu hak yang diberikan kepada individu mengimplementasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.”¹⁷

Adadua hal yang menjadi focus keadilan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, yang meliputi:

1. Eksistensi Keadilan; dan
2. Esensi Keadilan

Menurut John Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang di berikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan, keadilan adalah

“Kemampuan untuk memberikan diri sendiri dan orang lain apayang semestinya, apayang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan keadilan berbentuk keadilan distributif (distributive justice) keadilan bertaat atau ilegal (legal justice) dan keadilan komutatif (commutative justice)”.¹⁸

Definisi diatas hanya menganalisis pengertian keadilan tidak menyajikan tentang konsep keadilan (*a theory of justice*) untuk itu perlu disajikan pengertian teory keadilan merupakan:

¹⁷Karen Lebacqz, *Six Theories Of Justice* (Teori-teori Keadilan), Penerjemah Yudi Santoso, (Bandung : Nusa Media, 2011), hlm. 23.

¹⁸Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Popular*, (Jakarta : Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971), hlm 98.

“teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran atau ketidak sewenang-wenang dari instuisi atau individu terhadap masyarakat atau individu lain nya”

Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Seingkali institusi khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

Jenis-jenis Keadilan Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:

1. Keadilan dalam arti umum;
2. Keadilan dalam arti khusus.¹⁹

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya *justice for all*. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditunjukkan pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu:

1. Hukum
2. Kesetaraan

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur, orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku tak seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut

¹⁹Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, (Bandung; Nusa Media, 2008) hlm. 146

hukum memiliki makna yang luas, dan membagi keadilan menjadi dua macam yaitu:

1. Keadilan distributif;
2. Keadilan korektif.²⁰

Keadilan distributif dijalankan dalam distribus kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman para pelaku kejahatan.

Josef Pieper membagi keadilan menjadi empat macam yang meliputi:

1. *Iustitia commutativa*;
2. *Iustitia distributiva*;
3. *Iustitia legalis* atau *generalis*;
4. *Iustitia preectiva* (ciong).²¹

Iustitia commutative, yang mengatur perhubungan seseorang demi seseorang. *Iustitia distributiva* yang mengatur perhubungan masyarakat dengan manusia seseorang. *Iustitia legalis* atau *generalis* yang mengatur hubungan perseorangan dengan keseluruhan masyarakat, *iustitia preectiva* yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing pengayoman (perlindungan) kepada manusia pribadi.

²⁰*Ibid*, hlm.146-148

²¹Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan* (Salatiga; BPK Gunung Mulia, 1975), hlm.29.

Pembagian keadilan yang di sajikan oleh josef pieper merupakan pengembangan dari pengembangan dari pandangan yang dikemukakan oleh aristoteles namu josef pieper hanya menambah satu jenis keadilan yaitu *iustitia protectiva (ciong)*

St. Thomas aquinas membagi keadilan khususnya keadilan ekonomi kedalam tiga jenis, yang meliputi:

1. *Commutative Justice;*
2. *Distributive justice; dan*
3. *Social justice.*²²

Commutative justice adalah berkaitan dengan beroprasinya ekonomi pasar, yaitu penghormatan terhadap kontrak dan hak milik pribadi. Individu mempunyai kepentingan yang alamiah asal tidak melukai orang lain. *Distributive justice* adalah penting untuk berfungsinya ekonomi. Hal ini berkenan dengan pertanyaan bagaimana membagikan keuntungan kegiatan ekonomi. Bagaimana membagi “kue ekonomi” adalah penting untuk alasan kegiatan ekonomi. *Social justice* berkenaan dengan kebutuhan ekonomi untuk mempunyai structures dan institutions jika hubungan dengan ekonomi tidak baik akan berakibat kurangnya produktivitas.

Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, H.L.A Hart, Jhon Stuart Mill dan Jhon Rawls.

²²Erman Rajagukguk, *Filsafat Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Bahan Kuliah, Tt), hlm.10.

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan ia mengemukakan bahwa

‘Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya di manfaatkan yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan”²³

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato erat kaitanya dengan kemanfaatan. sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan, kebaikan merupakan substansi keadilan

JhonStuart Mill menyajikan tentang teori keadilan.Ia mengemukakan bahwa:

“tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan ke manfaat. Keadilan adalah istilah yang diberikan aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang di anggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan dan sebagainya”²⁴

Jhon Stuart Mill memfokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim-klaim. Tujuan dari klaim itu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara sejajar. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya). Sama kedudukannya adalahimbang. Pandangan Jhon Stuart Mill dipengaruhi oleh perdagangan utilitarianisme yang dikemukakan Jeremy Bentham.

Hans Kalsen menyajikan tentang esensi keadilan keadilan adalah :

“Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik dia tara sesama manusa. Baru setah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa perutaran memuaskan bagi semua

²³Hans Kelsen, Dasar-dasar Hukum Normatif, (Bandung; Nusa Media, 2008), hlm.117

²⁴Karen Lebacqz, Teori –teori Keadilan, (Bandung; Nusa Media, 2011), hlm 23

manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut”²⁵

Esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan bagi semua manusia dalam konsep ini bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan semua manusia atau semua orang.

H.L.A Hart mengemukakan tentang prinsip keadilan ia mengemukakan bahwa:

“Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidak setaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (balance) atau jatah bagian (proportion) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”²⁶

Prinsip keadilan menurut Hart adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu sama lainnya. Pengembang lain teori keadilan adalah John Rawls, John Rawls menyajikan tentang konsep keadilan sosial, keadilan sosial merupakan:

²⁵Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Bandung; Nusa Media, 2008), hlm 2.

²⁶H.L.A Hart, *The Concept Of Law (Konsep Hukum)*, diterjemahkan oleh M Khosin, (Bandung; Nusa Media, 2010), hlm. 246

“Prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agresif (hasil pengumpulan) kelompok”²⁷

Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.

Lebih lanjut Jhon Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memerhatikan dua prinsip keadilan yaitu: Pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefit*) bagi setiap orang baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat kesejahteraan pendapatan otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung ini berarti keadilan sosial harus di perjuangkan untuk dua hal, yang meliputi: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi krimpangan dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial ekonomi dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri Masing-masing pandangan di atas, berbeda fokus kajiannya

²⁷Jhon Rawls, *A Theory of Justice Keadilan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm.26.

tentang keadilan. Plato memandang keadilan dari hukum dan kesetaraan. Sedangkan Jhon Rawls memandang keadilan dari keadaan sosial.

1.6.2 Kerangka Konseptual

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori ini di atas akan dijelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

1. Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁸

²⁸Marlina, *Op-cit*, hlm. 125

2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani anak pidana.
3. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Assimilasi adalah proses pembinaan anak pidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
5. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan anak pidana dengan masyarakat.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Juli sampai Agustus 2016.

1.7.2 Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum juridis normatif dan juga penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Secara normatif dengan pelaksanaannya di lapangan mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normatif dan praktek

yang terjadi dalam lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif).

1.7.3 Data dan Sumber Data

Pengumpulan data berkaitan dengan sumber daya karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

a. Bahan hukum primer, bersumber dari badan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu :

- 1) UUD 1945
- 2) KUHPidana
- 3) KUHPerdara
- 4) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian tesis.

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan primer yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku literatur
- 2) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pendidikan
- 3) Makalah-makalah laporan penelitian
- 4) Artikel-artikel media massa dan internet

- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk kamus dan lain-lain.

1.7.4 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum. Pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan.

1.7.5 Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran akan hasilnya. Maka penelitian ini menggunakan alat pengumpul data melalui studi dokumen, yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen dan literature yang berasal dari perpustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan.

1.7.6 Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis data kualitatif normatif, yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statis. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.

